

Nomor : 297/PSD/1977.
Lampiran : 2 (dua) helai.

Bandung, 13 Desember 1977

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

MEMBACA:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak, tgl. 25-10-1977 No.2459/C-V/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kab.Lebak

MENIMBANG:

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri di daerah Kab.Lebak, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

MENGINGAT:

- Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :


1 APRIL 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Keb. Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tsb.dalam ruang 4 daftar lampiran itu;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.



(P. A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Lebak;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Rangkasbitung; Kec.Warunggunung, Kec.Cimarga, Kec.Maja, Kec.Sajira, Kec.Cipanas, Kec.Leuwidanan, Kec. Muncang, Kec.Bojongmanik, Kec. Cileles, Kec.Gunungkencana, Kec.Banjarsari, Kec.Malingping, Kec. Panggarangan dan Kec.Bayah;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-